

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian bab-bab sebelumnya, dapatlah ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Para Pastor mempunyai pendapat bahwa bagi perkawinan yang *Ratum et Consummatum* bagi suami isteri yang tidak dapat dipersatukan lagi, apapun yang terjadi tidak dapat bercerai. Hakekat perkawinan Katolik tetap dipegang teguh. Upaya yang ditempuh adalah mencari cacat kesepakatan untuk pembatalan perkawinan. Pasangan suami isteri yang sudah sah bercerai melalui Pengadilan Negeri, dan akan melakukan perkawinan baru, jika belum ada pembatalan perkawinan secara yuridis tidak dapat melakukan perkawinan secara sah. Secara pastoral pasangan tersebut dapat ditolong yaitu sanksi gereja dihilangkan, artinya dapat menerima sakramen--sakramen, kecuali sakramen perkawinan, bukan berarti mengesahkan perkawinan.

Para pendeta berpendapat bahwa alasan perceraian yang dapat dipakai untuk bercerai adalah zinah atau mahilolong bagi gereja-gereja Batak. Gereja-gereja Batak tidak begitu mudah menerima dan memberkati perkawinan baru apabila sudah bercerai melalui Pengadilan Negeri tanpa seijin gereja, walaupun ada pendeta yang mau memberkati dengan alasan menyangkut kehidupan secara keseluruhan. Gereja lain mau memberkati perkawinan baru asal tidak dalam siasat gereja.

Pasangan suami isteri yang mendapat kesulitan untuk sahnya perkawinan menurut gereja jalan lain adalah melakukan perkawinan menurut agama lain meskipun agama semula tetap dipeluknya. Bagi pasangan Katolik tetap dianggap tidak sah oleh gereja. Bagi pasangan Kristen Protestan dapat pindah gereja lain untuk memperoleh pemberkatan nikah, baru kemudian kembali ke gereja semula

2. Dasar pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim di dalam menerima dan mengabulkan gugatan perceraian pasangan suami isteri yang beragama Kristen, seluruhnya mengacu pada UU No.1 Tahun 1974, khususnya pasal 1 pasal 29 ayat (2) serta PP. No. 9 tahun 1975, khususnya pasal 19. Hukum agama Kristen, baik Protestan maupun Katolik dikesampingkan, karena para pihak dianggap telah meninggalkan ajaran agama mereka serta tujuan perkawinan Kristen tidak dapat tercapai.
3. Dasar yuridis yang selalu ada dalam setiap putusan perceraian pasangan suami isteri yang beragama Kristen, adalah pasal 19 PP. No. 9 tahun 1975. Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terdapat dalam pasal 19 a, 19 b, 19 d PP. No. 9 tahun 1975. Dari putusan-putusan yang ada yang diteliti, tidak ada yang menyebutkan dasar yuridis pasal 19 c dan 19 e sebagai penyebab pasal 19 f Pp No. 9 tahun 1975.

Pada umumnya jika pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 sudah dipakai sebagai dasar yuridis, maka pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak dicantumkan lagi, meskipun ada beberapa putusan memakai dasar yuridis keduanya. Dengan demikian, terdapat variasi yuridis dalam putusan hakim dalam menerima dan mengabulkan gugatan perceraian pasangan suami isteri yang beragama Kristen.

Hukum agama Kristen disinggung dalam pertimbangan hukum, apabila Penggugat atau Tergugat juga menyinggungnya, tetapi tidak dipakai sebagai dasar yuridis terjadinya perceraian, sebab dikembalikan pada UU No.1 Tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975.

Menurut Pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Wahyono Darmabrata, SH. MH., beliau mengemukakan bahwa dalam suatu perceraian, juga tidak ditentukan, hal-hal yang berkaitan dengan hukum agama artinya dengan memperhatikan apakah hukum agama yang dianut memungkinkan atau tidak terjadinya perceraian. Menurut pendapat beliau, hal tersebut perlu diperhatikan agar tidak terjadi adanya penyelundupan hukum, karena hukum agama dan hukum negara telah dijadikan dasar bagi pengaturan perkawinan, sehingga harus diterapkan secara sejalan.

4. Metode penemuan hukum yang dipakai oleh hakim dalam menerima dan mengabulkan gugatan perceraian, adalah:
 - a. Metode Argumentum a Contrario, karena di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta PP. No. 9 tahun 1975 tidak mengatur tentang perceraian, hanya mengatur tentang sahnyanya perkawinan dan beristeri lebih dari satu orang menurut agama masing-masing. Karena dalam perceraian tidak ditentukan adanya syarat bahwa hukum agama membolehkan, maka hakim menganggap bahwa untuk menerima dan mengabulkan gugatan perceraian tidak perlu mempertimbangkan ketentuan dalam hukum agama.
 - b. Hakim menggunakan penafsiran sosiologis terhadap ketentuan perkawinan Kristen Katolik dan Protestan yang melarang adanya perceraian. Dengan membiarkan suami isteri dalam situasi yang tidak harmonis akan membawa ke dalam penderitaan hidup tanpa ada kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Hakim menggunakan nilai-nilai kemanusiaan dalam pertimbangan hukumnya, kemudian dikaitkan dengan hukum negara. Di sini peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru.
 - c. Hakim menerapkan penafsiran gramatical dalam menerapkan pasal 19 PP. No. 9 tahun 1975. Ketentuan pasal 19 PP. No. 9 tahun 1975 dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang umum.

B. SARAN

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan UU tentang Perkawinan Nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 agar dapat mencapai suatu kodifikasi dan unifikasi, seyogyanya diadakan penyempurnaan substansinya, sehingga tuntas/lengkap menyelesaikan segala hal yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian, khususnya pasangan suami isteri yang beragama Kristen.
2. Panitia dalam Tribunal yang ada di setiap Keuskupan untuk menyelesaikan kasus-kasus terhadap permasalahan suami isteri yang sudah tidak

dipersatukan, hanya ada satu Panitia dan waktunya pun cukup lama. Seyogyanya dibentuk Panitia semacam itu di setiap Kevikepan, sehingga dapat menolong memecahkan persoalan suami isteri yang sudah tidak dapat dipersatukan lagi.

3. Gereja seyogyanya memperhatikan dan membantu warga gereja untuk memperoleh jalan keluar bagi pasangan yang bercerai secara sah melalui Pengadilan Negeri dan ingin melakukan perkawinan baru, karena terbentur pada pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
4. Hendaklah dilakukan penyempurnaan sistem administrasi yang ada di Kantor Gereja sehingga terjadi konektivitas data yang sinkron pada perubahan data seorang anggota jemaat, antara Gereja yang satu dengan yang lain adalah sama walaupun terjadi pergantian keanggotaan jemaat dari Gereja yang satu ke yang lain dalam melakukan pernikahan baru setelah melakukan perceraian secara negara.
5. Agar dapat mencapai suatu kodifikasi dan unifikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, seyogyanya diadakan penyempurnaan substansinya, sehingga tuntas/lengkap menyelesaikan segala hal yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian, khususnya pasangan suami isteri yang beragama Kristen. Untuk kodifikasi dan unifikasi perlu adanya mengajak para ulama atau tokoh agama dengan pembuatan peraturan untuk membahas masalah perkawinan, sehingga dapat mengakomodir semua peristiwa perkawinan sesuai dengan perkembangan zaman.